

Efektifitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Jenjang PAUD di Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur

Nurjanah Faud¹, Prof. Dr. R. Kempa², Dr. S. Rumfot³

¹ Universitas Pattimura; Indonesia; nurjanah.faud@gmail.com

² Universitas Pattimura, Indonesia; rudolfkempa@gmail.com

³ Universitas Pattimura, Indonesia; sumarnirumfotmarni@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Effectiveness of ECCE
BOP Fund Utilization;
Education Quality

Article history:

Received 2024-03-27

Revised 2024-05-17

Accepted 2024-06-30

ABSTRACT

Permendikbud Number 2 of 2022 states that the Early Childhood Education (PAUD) Operational Assistance (BOP) is an aid fund provided by the Central Pamerintah to assist in providing funding for non-personnel operational costs in supporting early childhood education learning activities. In accordance with article 12 paragraph (1) letter (e) of the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 116/PMK.07/2022 concerning the Management of Non-Physical Special Allocation Funds, the calculation of the allocation of Education BOP funds is carried out based on the number of students multiplied by the unit cost per student. This type of research is descriptive qualitative research with a problem formulation that combines research to explore or photograph the situation to be thoroughly researched, broadly and in depth in the early childhood education unit in Bula sub-district, namely at Bula State Guidance Kindergarten and Gumumae Bula Kindergarten. The purpose of this study itself is to determine the Effectiveness of the Management of Education Operational Assistance Funds (BOP) in an Effort to Improve the Quality of PAUD Education in Bula District, East Seram Regency and to determine the supporting and inhibiting factors in the management of educational operational assistance at Bula State Guidance Kindergarten and Gumumae Bula Kindergarten. From the results of the research conducted, it was found that BOP fund planning was carried out through the preparation of school activity plans and budgets (RKAS) by involving: school principals and staff and teacher councils, school school committees and management at the education office in charge of ECCE, the realization of the BOP Fund Program at both ECCE institutions has been completed according to the target time. Performance objectives and targets in accordance with the RKAS, the implementation/use of BOP funds at TK Pembina Bula and TK Gumumae Bula have not applied the principles of transparency and accountability in the Financial statement accountability report. At TK Pembina Bula and TK Gumumae Bula in 2022.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Nurjanah Faud

Universitas Pattimura; Indonesia; nurjanah.faud@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dana BOP Reguler adalah Dana BOP yang dirinci menurut daerah Provinsi/Kota/Kabupaten. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (2021), penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan Kesetaraan dengan mekanisme penyaluran dari RKUN ke RKUD Provinsi/Kabupaten/Kota selanjutnya ke Dinas Pendidikan. Cara penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dan kesetaraan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.07/2022 disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan yang mengelola keuangan daerah menyalurkan dana BOP PAUD dan Kesetaraan dari RKUD ke Dinas Pendidikan untuk satuan pendidikan yang berstatus negeri dan ke Satuan Pendidikan yang berstatus swasta. Mekanisme ini secara umum sama seperti penyaluran DAK Nonfisik selain Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sejak tahun 2020 dana Bos disalurkan secara langsung dari RKUN ke Rekening Sekolah.

Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 menyatakan bahwa Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah merupakan dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Semua prinsip tersebut perlu mendapat penekanan sebagai berikut (Diknas, 2007).

Dari hasil penelitian sebelumnya "Implementasi Program Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) pada TK Negeri di Kabupaten Sleman 2019" disimpulkan bahwa: Implementasi Program BOP PAUD pada TK Negeri di Kabupaten Sleman secara umum sudah berjalan dengan baik. Namun demikian pada tahap persiapan pembentukan Tim pengelola BOP PAUD belum sesuai dengan juknis BOP PAUD.


Masalah yang dihadapi adalah bahwa banyak program sekolah yang belum dilakukan diantaranya tentang peningkatan mutu guru sehingga kinerja dari guru tidak dapat di tingkatkan artinya guru tidak kreatif dalam merancang dan melakukan pembelajaran karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan pembelajaran disebabkan karena hampir semua guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini bukan sarjana PGTK melainkan SMA sederajat dan Sarjana Umum lainnya. Sehingga Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Jenjang PAUD di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur apakah bisa berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak.

Sesuai hasil penelitian awal antara peneliti dengan sekolah bahwa penerapan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) belum berjalan dengan baik karena kepala sekolah belum dapat melakukan manajemen keuangan sekolah dengan baik, sehingga selalu terjadi keterlambatan penransferan dan BOP. selain itu Masyarakat juga kurang mendukung berbagai kebijakan sekolah seperti kurangnya kesadaran orang tua untuk melunasi uang Komite Sekolah. Hal ini disebabkan karena ada orang tua yang peduli dengan kebutuhan belajar siswa, namun ada juga orang tua dengan ekonomi baik namun tidak mau membantu pihak sekolah dalam menanggulangi program sekolah yang tidak dibiayai oleh dana BOP.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan suatu rumusan masalah yang memadu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam yang ada pada satuan pendidikan anak usia dini di kecamatan Bula. Subjek penelitian ini adalah pihak sekolah (Kepala Sekolah, Bendahara, guru dan Komite Sekolah); Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data diperlukan untuk membuktikan kebenaran dari data yang diperoleh selama melakukan penelitian. Keabsahan data dicapai dengan proses pengumpulan

data yang tepat salah satunya adalah melakukan triangulasi data yang merupakan Teknik pemeriksaan keabsahan data. Ada empat macam triangulasi untuk mencapai keabsahan data adalah: Triangulasi data, triangulasi pengamat, triangulasiteori dan triangulasi metode. Teknik analisis data analisis data y digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.



Gambar 1. Analisis Data Kualitatif Miles Dan Huberman

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tahap Pelaksanaan Anggaran BOP

a. Pelaksanaan Anggaran BOP pada TK Pembina Bula

Pelaksanaan/penggunaan Dana BOP pada TK Pembina Bula telah di gunakan sesuai dengan plafon anggaran yang termuat dalam RKAS. Pencatatan menurut pengakuan responden telah dilakukan secara baik dan teliti. Penggunaan dana BOP diawali dengan pembukuan yang ketat, semua transaksi dilakukan pencatatan dan diarsipkan. Pencatatan/pembukuan dana BOP dari jawaban responden menggunakan Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu, Buku Kas Pembantu Bank, dan Buku Kas Pembantu Pajak. Berikut ini hasil wawancara dengan TK Pembina Bula dengan 10 pertanyaan yang peneliti tanyakan pada 4 responden yaitu Kepala Sekolah, Bendahara, Guru dan Komite Sekolah. Hasil jawaban responden setelah di cocokan dengan hasil studi laporan pertanggungjawaban ditemui hasil yang berbeda. Berdasarkan hasil studi dokumentasi awal ditemukan:

- 1) Penggunaan Dana BOP belum di catat dengan pembukuan yang ketat. Hal tersebut nyata dari hasil observasi awal terhadap dokumen pembukuan. Pembukuan belum dilakukan secara teratur baik catatan pemasukan maupun pengeluarannya. `tidak pernah dilakukan penutupan buku pada setiap akhir bulan dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara sehingga diketahui perkembangan posisi keuangan sekolah dan neraca pada bulan berjalan.
- 2) Semua transaksi belum dilakukan pencatatan disertai dokumen yang baik. Hal tersebut terbukti dari tidak tercatat dan tidak terdokumentasi secara lengkap transaksi seperti invoice, bukti pajak, SK kegiatan, bukti pembayaran honor, bukti pembelian barang dan sebagainya. Penggunaan Buku Kas Umum, Buku kas Pembantu, Buku kas Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak belum dilakukan. Pembukuan yang ada hanya berupa Buku Kas Umum dan rincian objek sedangkan pembukuan lain belum diisi secara rutin/lengkap oleh Bendahara.
- 3) Relaisasi pada TK Pembina Bula telah selesai sesuai target waktu. tujuan dan target kinerja TK Pembina Bula telah tercapai sesuai RKAS.

Hasil analisis jawaban responden setelah dicocokkan dengan hasil studi dokumentasi ditemui hasil yang sama bahwa realisasi program pada TK Pembina Bula. Sesuai target waktu, tujuan dan target kinerja TK Pembina Bula telah tercapai sesuai RKAS, kesesuaian antara realisasi program pada TK Pembina Bula sesuai target kenerja TK Pembina Bula menurut keterangan dari manajemen PAUD lewat wawancara peneliti yang menjelaskan bahwa; "system pengelolaan Dana BOP 2 tahun terakhir telah menggunakan aplikasi, maka mulai dari dokumen RKAS hingga laporan Pertanggungjawaban

telah masuk dalam system secara elektronik; limitasi waktu dan target kinerja lebih terukur". Semua sekolah harus menyelesaikan laporan tepat waktu dengan menggunakan aplikasi online yang diberikan oleh dinas pendidikan. Keterlambatan pelaporan berdampak luas pada pencairan dana tahap berikutnya dan dapat mengganggu realisasi dana seluruh sekolah penegasan ini sangat penting karena semua dana BOP disalurkan langsung dari pemerintah pusat ke satuan pendidikan masing-masing. Penggunaan dana BOP pada TK Pembina Bula telah mengedepankan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOP. Disamping transparansi, pengelolaan dana BOP pada TK Pembina Bula juga telah menerapkan prinsip akuntabilitas.

Hasil analisis jawaban responden setelah dicocokkan dengan hasil studi dokumentasi ditemui hasil yang berbeda. Pengelolaan dana BOP pada TK Pembina Bula belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Dilihat dari aspek transparansi, walaupun ada pertemuan dengan orang tua yang juga melibatkan Stekholder pendidikan baik internal maupun eksternal dalam penyusunan RKAS, namun sekolah belum memperlihatkan jumlah dana dan alokasinya pada papan atau tempat yang mudah diakses warga sekolah bahkan masyarakat. Disamping itu sekolah belum menempelkan atau melayangkan laporan penggunaan dana BOP pada papan pengumuman atau tempat umum atau pada media sosial milik sekolah yang bisa di akses oleh warga sekolah dan Stekholder baik internal maupun eksterna.

TK Pembina Bula belum menerapkan akuntabilitas dalam laporan pertanggungjawaban keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan laporan keuangan belum dilengkapi dengan bukti yang otentik. Misalnya harga barang ada yang belum sesuai dengan patokan harga setempat; kwitansi dan beberapa bukti yang tidak sesuai dengan kegiatan tarif sebenarnya.

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1). Realisasi pada TK Pembina Bula telah selesai sesuai target waktu. Tujuan dan target kinerja TK Pembina Bula telah tercapai sesuai dengan RKAS; 2). Pelaksanaan/penggunaan dana BOP pada TK Pembina Bula belum menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam laporan pertanggungjawaban keuangan.

b. Tahap Pelaksanaan pada TK Gumumae Bula

Pelaksanaan/penggunaan Dana BOP pada TK Gumumae Bula telah di gunakan sesuai dengan plafon anggaran yang termuat dalam RKAS. Pencatatan menurut pengakuan responden telah dilakukan secara baik dan teliti. Penggunaan dana BOP diawali dengan pembukuan yang ketat, semua transaksi dilakukan pencatatan dan diarsipkan. Pencatatan/pembukuan dana BOP dari jawaban responden menggunakan Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu, Buku Kas Pembantu Bank, dan Buku Kas Pembantu Pajak.

Hasil jawaban responden setelah di cocokkan dengan hasil studi laporan pertanggungjawaban ditemui hasil yang sama. Berdasarkan hasil studi dokumentasi awal ditemukan:

- 1) Penggunaan Dana BOP belum dicatat dengan pembukuan yang ketat. Hal tersebut nyata dari hasil observasi awal terhadap dokumen pembukuan. Pembukuan sudah dilakukan secara teratur baik walaupun masih ada yang belum sempurna namun catatan pemasukan maupun pengeluarannya. sudah dilakukan penutupan buku pada setiap akhir bulan dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara sehingga diketahui perkembangan posisi keuangan sekolah dan neraca pada bulan berjalan.
- 2) Semua transaksi sudah dilakukan pencatatan disertai dokumen yang baik. Hal tersebut terbukti dari anggaran yang dikeluarkan tercatat pada buku besar dan terdokumentasi secara lengkap transaksi seperti invoice, bukti pajak, SK kegiatan, bukti pembayaran honor, bukti pembelian barang dan sebagainya. Penggunaan Buku Kas Umum, Buku kas Pembantu, Buku kas Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak sudah dilakukan dan diisi secara rutin/lengkap oleh Bendahara.
- 3) Realisasi pada TK Gumumae Bula telah selesai sesuai target waktu. tujuan dan target kinerja Paud Gumumae Bula telah tercapai sesuai RKAS.

Hasil analisis jawaban responden setelah dicocokkan dengan hasil stуди dokumentasi ditemui hasil yang sama bahwa realisasi program pada TK Gumumae Bula telah selesai sesuai target waktu.

Di samping itu tujuan dan target kinerja TK Gumumae Bula telah tercapai sesuai RKAS, kesesuaian antara realisasi program pada TK Gumumae Bula sesuai target kinerja TK Gumumae

Semua sekolah harus menyelesaikan laporan tepat waktu dengan menggunakan aplikasi online yang diberikan oleh dinas pendidikan. Keterlambatan pelaporan berdampak luas pada pencairan dana tahap berikutnya dan dapat mengganggu realisasi dana seluruh sekolah penegasan ini sangat penting karena semua dana BOP disalurkan langsung dari pemerintah pusat ke satuan pendidikan masing-masing.

Penggunaan dana BOP pada PAUD Gumumae Bula telah mengedepankan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOP. Disamping transparansi, pengelolaan dana BOP pada PAUD Gumumae Bula juga telah menerapkan prinsip akuntabilitas.

Hasil analisis jawaban responden setelah dicocokkan dengan hasil studi dokumentasi ditemui hasil yang berbeda. Pengelolaan dana BOP pada PAUD Gumumae belum sepenuhnya transparan dan akuntabel. Dilihat dari aspek transparansi, walaupun ada pertemuan dengan orang tua yang juga melibatkan Stekholder pendidikan baik internal maupun eksternal dalam penyusunan RKAS, namun sekolah belum memperlihatkan jumlah dana dan alokasinya pada papan atau tempat yang mudah diakses warga sekolah bahkan masyarakat. Disamping itu sekolah belum menempelkan atau melayangkan laporan penggunaan dana BOP pada papan pengumuman atau tempat umum atau pada media sosial milik sekolah yang bisa diakses oleh warga sekolah dan Stekholder baik internal maupun eksternal. TK Gumumae Bula sudah menerapkan akuntabilitas dalam laporan pertanggungjawaban keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan laporan keuangan sudah dilengkapi dengan bukti yang otentik. Misalnya harga barang sesuai dengan patokan harga setempat; kwitansi dan beberapa bukti yang sudah sesuai dengan kegiatan tarif sebenarnya.

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1). Realisasi pada TK Gumumae Bula telah selesai sesuai target waktu. Tujuan dan target kinerja TK Gumumae Bula telah tercapai sesuai dengan RKAS; 2). Pelaksanaan/penggunaan dana BOP pada TK Gumumae Bula belum menerapkan prinsip transparansi dalam laporan pertanggungjawaban keuangan.

c. Tahapan Pengawasan Pada TK Pembina Bula

1) Tahapan Pengawasan Pada TK Pembina Bula

Pelaksanaan pengawasan dana BOP pada TK Pembina Bula telah dilakukan. Menurut jawaban responden bahwa TK Pembina Bula telah dilakukan audit internal penggunaan dana BOP. Berikut ini hasil wawancara dengan TK Pembina Bula dengan 5 pertanyaan yang peneliti tanyakan pada 4 responden yaitu Kepala Sekolah, Bendahara, Guru dan Komite Sekolah. Berikut ini hasil wawancara dengan TK Pembina Bula dengan 5 pertanyaan yang peneliti tanyakan pada 4 responden yaitu Kepala Sekolah, Bendahara, Guru dan Komite Sekolah.

Audit dilakukan oleh Manajemen Kabupaten, inspektorat daerah dan badan pengawasan Keuangan daerah. Waktu pelaksanaan audit berdasarkan jawaban responden sangat variatif yakni sebanyak 100% responden mengatakan dilakukan tiap akhir tahun anggaran.

Hasil analisis jawaban responden setelah dicocokkan dengan hasil studi dokumentasi ditemui hasilnya berbeda. Audit tidak pernah dilakukan oleh inspektorat karena melalui hasil studi dokumentasi tidak ditemukan bukti seperti tanggal kunjungan, catatan temuan yang dilakukan oleh tim audit dari inspektorat karena apabila ada audit laporan keuangan dari oleh inspektorat daerah hal tersebut akan dibuktikan dengan penandatanganan buku tamu, penutupan Kas dan dokumen audit yang berisi tentang hal positif yang dicapai dalam pengelolaan dana BOP. Namun pemeriksaan pertanggungjawaban laporan keuangan pada tahun 2022 di audit langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan Daerah.

2) Tahap Pengawasan Pada TK Gumumae Bula

Pelaksanaan pengawasan dana BOP pada TK Gumumae Bula telah dilakukan. Menurut jawaban responden bahwa TK Gumumae Bula telah dilakukan audit internal penggunaan dana BOP. Berikut ini hasil wawancara dengan TK Gumumae Bula dengan 5 pertanyaan yang peneliti tanyakan pada 4

responden yaitu Kepala Sekolah, Bendahara, Guru dan Komite Sekolah. Audit dilakukan oleh Manajemen Kabupaten, inspektorat daerah dan badan pengawasan Keuangan daerah. Waktu pelaksanaan audit berdasarkan jawaban responden sangat variatif yakni sebanyak 100% responden mengatakan dilakukan tiap akhir tahun anggaran.

Hasil analisis jawaban responden setelah dicocokkan dengan hasil studi dokumentasi ditemui hasilnya berbeda. Audit tidak pernah dilakukan oleh inspektorat karena melalui hasil studi dokumentasi tidak ditemukan bukti seperti tanggal kunjungan, catatan temuanyang dilakukan oleh tim audit dari inspektorat karena apabila ada audit laporan keuangan dari oleh inspektorat daerah hal tersebut akan dibuktikan dengan penandatanganan buku tamu, penutupan Kas dan dokumen audit yang berisi tentang hal posotif yang divapai dalam penegelolaan dana BOP. Namun pemeriksaan pertanggungjawaban laporan keunagan pada tahun 2022 di audit langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perencanaan dana BOP dilakukan melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara, beserta staf dewan guru temuan ini terjadi yang sama di kedua Satuan Pendidikan artinya kepala sekolah memahami betapa pentingnya perlibatan stekholder dalam merencanakan rencana kerja dan anggaran sekolah yang di danai dari dana BOP. Kesadaran ini penting untuk mereduksi keinginan kepala sekolah untuk bekerja sendiri,

d. Tahap Pelaporan Dana BOP

- 1) Tahap Pelaporan Pada TK Pembina Bula. Pelaporan dana BOP akan terlihat dari wawancara dengan pihak TK Pembina Bula, Berikut ini hasil wawancara dengan TK Pembina Bula dengan 5 pertanyaan yang peneliti tanyakan pada 4 responden yaitu Kepala Sekolah, Bendahara, Guru dan Komite Sekolah.
- 2) Tahap Pelaporan Pada TK Gumumae Bula. Administrasi keuangan sekolah merupakan langkah pengolahan keuangan sekolah mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara obyektif dan sistematis. Langkah tersebut sangat penting sekali diperhatikan, karena masalah pembiayaan adalah menjadi sarana vital bagi mati hidupnya suatu organisasi sekolah. Tahapan laporan dilakukan setiap pencairan dana BOP. Dilaporkan ke Dianas oleh Kepala sekolah dan bendahara.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara tersebut di atas dapat di lihat bahwa yang menjadi factor pendukung pengelolaan dana BOP adalahnya petunjuk Juknis dana BOP jadi semua kegiatan yang dilakukan berdasarkan Juknis yang sudah ada. Selanjutnya factor pengambat pengelolaan dana BOP adalahnya petunjuk Juknis dana BOP adalah sering mengalami eterlambatan pencairan, sehingga terganggu di jadwal kegiatan sekolah.

Pembahasan

Efektifitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Jenjang PAUD di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur

a. Tahap Pelaksanaan Anggaran BOP

Pertama, Pelaksanaan Anggaran BOP pada TK Pembina Bula. Hasil analisis jawaban responden setelah dicocokkan dengan hasil studi dokumentasi ditemui hasil yang sama bahwa realisasi program pada TK Pembina Bula telah selesai sesuai target waktu. Disamping itu tujuan dan target kinerja TK Pembina Bula telah tercapai sesuai RKAS, kesesuaian antara realisasi program pada TK Pembina Bula sesuai target kenerja TK Pembina Bula menurut keterangan dari manajemen PAUD lewat wawancara peneliti yang menjelaskan bahwa; "system pengelolaan Dana BOP 2 tahun terakhir telah menggunakan aplikasi, maka mulai dari dokumen RKAS hingga laporan Pertanggungjawaban telah masuk dalam system secara elektronik; limitasi waktu dan target kinerja lebih terukur".

Kedua, Tahap Pelaksanaan pada TK Gumumae Bula. Pelaksanaan/penggunaan Dana BOP pada TK Gumumae Bula telah di gunakan sesuai dengan plafon anggaran yang termuat dalam RKAS. Pencatatan menurut pengakuan responden telah dilakukan secara baik dan teliti. Penggunaan dana BOP diawali dengan pembukuan yang ketat, semua transaksi dilakukan pencatatan dan diarsipkan. Pencatatan/pembukuan dana BOP dari jawaban responden menggunakan Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu, Buku Kas Pembantu Bank, dan Buku Kas Pembantu Pajak.

b. Realisasi Penggunaan Dana BOP PAUD

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa semua lembaga PAUD yang dijadikan sampel dalam penelitian ini tidak memenuhi ketentuan pemanfaatan dana bantuan BOP PAUD. Penggunaan dana BOP PAUD pada komponen ketiga yaitu kegiatan pembelajaran dan bermain digunakan dibawah alokasi minimal 37 sampai 47% oleh lembaga PAUD. Temuan ini didukung dari hasil diskusi dengan penyelenggaraan PAUD bahwa proporsi kegiatan pembelajaran dan bermain dengan jumlah 50% dari seluruh BOP PAUD dirasakan terlalu besar.

1) Perencanaan Pengelolaan Dana BOP

(a) Pengelolaan Dana BOP di TK Pembina Bula

Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) pihak sekolah umumnya harus melibatkan semua komponen sekolah dan Komite Sekolah sekolah. Hal ini tentu dilaksanakan dengan memperhatikan penyusunan RKAS dan melihat kalender pendidikan sebagai pedoman dalam membuat jadwalnya belanja sekolah dan standarisasi harga yang sesuai ketentuan daerah. Rancangan anggaran yang di susun dalam RKAS berupa belanja operasional dan belanja modal dan belanja pegawai.

Setiap tahun sekolah menyusun RKAS dan melibatkan Komite Sekolah sekolah, sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah, bendahara, guru dan Komite Sekolah sekolah di TK Pembina Bula dan TK Gumumae Bula tentang Pengelolaan Dana BOP. Berikut ini hasil wawancara dengan TK Pembina Bula dengan 9 pertanyaan yang peneliti tanyakan pada 4 responden yaitu Kepala Sekolah, Bendahara, Guru dan Komite Sekolah.

Dari hasil wawancara antara kepala sekolah, bendahara dengan peneliti ditemukan bahwa Penggunaan Dana BOP dialokasikan untuk belanja Kegiatan antara lain penerimaan peserta didik baru, dan lainnya yang termuat dalam komponen pembelanjaan dana BOP. Artinya walaupun pemerintah telah memberikan bantuan dana operasional penyelenggara untuk tiap satuan pendidikan, namun masih saja program sekolah yang belum dapat di biayai dengan dana BOP untuk itu diperlukan kerjasama antara sekolah, orang tua dan masyarakat untuk saling bekerjasama dengan mewujudkan program sekolah yang telah dirancang untuk kepentingan warga sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Dana yang dikumpulkan dari sumbangan Komite Sekolah dikelola menurut keterangan kepala sekolah dan bendahara bahwa tidak disatukan dalam pembukuan/pendapatan sekolah akan tetapi dicatat dalam pembukuan tersendiri.

(b) Pengelolaan Dana BOP di TK Gumumae Bula

Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) pihak sekolah umumnya harus melibatkan semua komponen sekolah dan Komite Sekolah sekolah. Hal ini tentu dilaksanakan dengan memperhatikan penyusunan RKAS dan melihat kalender pendidikan sebagai pedoman dalam membuat jadwalnya belanja sekolah dan standarisasi harga yang sesuai ketentuan daerah. Rancangan anggaran yang di susun dalam RKAS berupa belanja operasional dan belanja modal dan belanja pegawai.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa 1) perencanaan dana BOP dilakukan melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan melibatkan kepala sekolah, Bendahara, serta staf dewan guru. 2) Jumlah dana BOP pada TK Gumumae Bula pada tahun 2022 yakni sebesar Rp. 70.000.000,- Jumlah dana tersebut sesuai panduan telah dialokasikan untuk belanja kegiatan anatara lain: Penerimaan peserta didik baru; pengembangan perpustakaan /

pojok baca; pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain; pelaksanaan evaluasi / asesmen pembelajaran dan bermain; pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan; pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan; pembiayaan langganan daya dan jasa; pemeliharaan sarana dan prasarana satuan pendidikan; penyelenggaraan kegiatan kesehatan dan gizi.

Bantuan dana BOP tidak dapat membiayai semua kebutuhan sekolah jadi masih bantuan dana juga dari masyarakat melalui sumbangan uang Komite Sekolah. Artinya walaupun pemerintah telah memberikan bantuan dana operasional penyelenggara untuk tiap satuan pendidikan, namun masih saja program sekolah yang belum dapat di biyai dengan dana BOP untuk itu diperlukan kerjasama antara sekolah, orang tua dan masyarakat untuk saling bekerjasama dengan mewujudkan program sekolah yang telah dirancang untuk kepentingan warga sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan bendahara diperoleh keterangan bahwa sekolah mendapatkan dukungan tambahan dana dari komite. Dana yang dikumpulkan dari sumbangan Komite Sekolah dikelola menurut keterangan kepala sekolah dan bendahara bahwa tidak disatukan dalam pembukuan/pendapatan sekolah akan tetapi dicatat dalam pembukuan tersendiri.

(c) Tahapan Pengawasan Pada TK Pembina Bula dan Pengawasan Pada TK Gumumae Bula

Pertama, Tahapan Pengawasan Pada TK Pembina Bula. Hasil analisis jawaban responden setelah dicocokkan dengan hasil studi dokumentasi ditemui hasilnya berbeda. Audit tidak pernah dilakukan oleh inspektorat karena melalui hasil studi dokumentasi tidak ditemukan bukti seperti tanggal kunjungan, catatan temuan yang dilakukan oleh tim audit dari inspektorat karena apabila ada audit laporan keuangan dari oleh inspektorat daerah hal tersebut akan dibuktikan dengan penandatanganan buku tamu, penutupan Kas dan dokumen audit yang berisi tentang hal positif yang dicapai dalam penegelolaan dana BOP. Namun pemeriksaan pertanggungjawaban laporan keuangan pada tahun 2022 di audit langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan Daerah.

Kedua, Pengawasan Pada TK Gumumae Bula. Berdasarkan hasil analisis diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perencanaan dana BOP dilakukan melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara, beserta staf dewan guru temuan ini terjadi yang sama di kedua Satuan Pendidikan artinya kepala sekolah memahami betapa pentingnya melibatkan stekholder dalam merencanakan rencana kerja dan anggaran sekolah yang di danai dari dana BOP. Kesadaran ini penting untuk mereduksi keinginan kepala sekolah untuk bekerja sendiri,

(d) Tahap Pelaporan Dana BOP

Pertama, Tahap Pelaporan Pada TK Pembina Bula. Pelaporan dana BOP akan terlihat dari wawancara dengan pihak TK Pembina Bula, Berikut ini hasil wawancara dengan TK Pembina Bula dengan 5 pertanyaan yang peneliti tanyakan pada 4 responden yaitu Kepala Sekolah, Bendahara, Guru dan Komite Sekolah.

Kedua, Tahap Pelaporan Pada TK Gumumae Bula. Berikut ini hasil wawancara dengan TK Gumumae Bula dengan 5 pertanyaan yang peneliti tanyakan pada 4 responden yaitu Kepala Sekolah, Bendahara, Guru dan Komite Sekolah.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan

Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan bantuan operasional pendidikan pada TK Pembina Bula. Berikut ini hasil wawancara dengan TK Pembina Bula dengan 6 pertanyaan yang peneliti tanyakan, 3 pertanyaan tentang faktor pendukung dan 3 pertanyaan tentang faktor penghambat pada 4 responden yaitu Kepala Sekolah, Bendahara, Guru dan Komite Sekolah.

Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan bantuan operasional pendidikan pada TK Gumumae Bula. Selanjutnya faktor penghambat pengelolaan dana BOP adalahnya petunjuk Juknis dana BOP adalah sering mengalami etrlambatan pencairan, sehingga terganggu di jadwal kegiatan sekolah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, Perencanaan dana BOP dilakukan melalui penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) dengan melibatakan: kepala sekolah beserta staf dan dewan guru, Komite Sekolah sekolah dan manajemen pada dinas pendidikan yang membidangi PAUD, jumlah dana BOP pada TK Pembina Bula dalam RKAS tahun 2022 sebesar Rp. 84.700.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah). dan jumlah Dana BOP pada TK Gumame Bula dalam RKAS sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh Puluh Juta Rupiah). Jumlah dana dari kedua satuan pendidikan tersebut sesuai juknis dialokasikan untuk belanja Kegiatan antara lain: penerimaan peserta didik baru; pengembangan perpustakaan/pojok baca; pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain; pelaksanaan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain; pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan; pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan; pembiayaan langganan daya dan jasa; pemeliharaan sarana dan prasarana satuan pendidikan; penyelenggaraan kegiatan kesehatan dan gizi.

Kedua, Realisasi Program Dana BOP pada kedua Lembaga PAUD telah selesai sesuai target waktu. Tujuan dan target kinerja sesuai dengan RKAS pelaksanaan/penggunaan dana BOP pada TK Pembina Bula dan TK Gumumae Bula belum menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam laporan pertanggungjawaban laporan Keuangan. Pada TK Pembina Bula dan TK Gumumae Bula di tahun 2022 pengawasannya tidak diaudit oleh Inspektorat Daerah melainkan di audit langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku pada awal tahun 2023.

Ketiga, Pelaporan Dana BOP disusun oleh bendahara sekolah dengan pengawasan Kepala Sekolah dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan, dengan menyertakan bukti berupa laporan Pertanggungjawaban anggaran dana BOP selama 1 Tahun.

REFERENSI

- Akdon., dkk 2017. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Alamsjah. 2021. *Jurnal Analisis Pengelolaan Keuangan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) Studi Kasus Pada TK Cikoang di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar*. Makassar: Universitas Muhamadiyah Makassar
- Alwildayanto., dkk. 2017. *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Widya Padjajaran
- Arna Ristiyanti Tarida. 2019. *Analisis Efektifitas Program BOP PAUD pada Satuan Pendidikan Tahun 2018*. Jakarta: PDSPK Kemendikbud
- H. Maman Sutarman., dkk. 2016. *Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini*. Bandung: Pustaka Setia
- Kemendikbud. 2022. *Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan*. Jakarta: Kemendikbud
- Malik, Halim 2011, *Pendidikan Non Formal dan Peranannya dalam Pendidikan Anak Usia Dini*, (<https://www.kompasiana.com/unik/5500ac49a333115373511973/pendidikan-nonformal-danperanannya-dalam-pendidikan-anak-usia-dini>, diunduh Maret 2019) Penjelasan Juknis BOP PAUD 2016. (Online), (<http://bangimam-berbagi.blogspot.co.id/2016/02/juknis-BOP-paud-2016.html> diunduh 4 September 2016).
- Melani. Erfy Lalupanda, 2019. *Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)*. 1, hal. 56 – 62.
- Mulyasa H.E. 2019. *Manajemen PAUD*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group.
- Papilaya Josep. 2022. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Sumatera Barat: Azka Pustaka
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Rincian Dana ALokasi Khusus
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana BOP Penyelenggaraan PAUD.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
- Rahayu, Nuraini. 2015. Peningkatan Mutu Pendidikan Di Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Fatimah Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukuharjo. *Tesis*, Program Pasca Sarjana, Iain Surakarta.
- Raudhah Farah Dilla. (2019). *Jurnal Manajemen Keuangan Pendidikan Anak Usia Dini Perpektif Wealth Management: Studi Di Tk Ceria Demangan Baru Yogyakarta*
- Rusman. (2009). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Raja Wali Pers
- Sudiyono., Dkk. 2020. *Jurnal Efektifitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Bop Paud) Tahun 2019*
- Tedjawati, 2013. Pendanaan Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19 (3), Hlm. 346-363.
- Trianto, 2011. *Kajian Pustaka*, (Online) ([Http://Eprints.Uny.Ac.Id/17966/2/3.%20bab%20ii.Pdf](http://Eprints.Uny.Ac.Id/17966/2/3.%20bab%20ii.Pdf))
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yeti Heryati., Dkk. 2014. *Manajemen Sumber Daya Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.